

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian sistem

Sistem dibuat guna membenkan informasi yang bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan/instansi diharapkan terjalin rapi dan koordinasi dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi, 2003:5).

Dan definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dan unsur-unsur.
Unsur-unsur suatu sistem terdiri dan sub sistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dan sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat dan kerjasama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu.
3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut.

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Misalnya sistem pencernaan merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. (Mulyadi: 2003: 2-3).

Sistem adalah “sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*Interrelated*) atau subsistem - subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang lama (*common purpose*).” (James A. Hall, 2001:5).

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi konsekuensi atau akibat lanjut dari pada orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang harus ditunaikan secara terus menerus untuk jangka waktu lama atau yang mempunyai suatu usaha.

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas.

1. Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat-mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari Akuntansi Keuangan.
2. Dalam arti luas administrasi adalah manajemen ada unsur pengawasan dan pelaksanaan.

Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di suatu organisasi modern dan memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. (S. Yrajudi Atmo Sudirdjo, 1980:21). Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Menurut P. Siagan, 1975:13).

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa administrasi adalah sesuatu atau proses kerjasama yang terdapat di suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1) yang dimaksud dengan pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”

Sedangkan menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani (dalam Waluyo, 1999:2),

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh negara.

2.1.3.1 Fungsi pajak

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2002:3).

2.1.3.2 Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain:

a. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

e. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara (Mardiamo : 2004:3).

2.1.3.3 Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Coyenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. (Waluyo, 2002:11).

2.1.3.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2003:25) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor (NPWP) yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi dari NPWP adalah :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

2.1.3.5 Cara memperoleh NPWP

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seorang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat

diterbitkan NPWP secara jabatan. Wajib Pajak selain untuk memperoleh NPWP dapat pula Wajib Pajak memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberi NPWP. Oleh karena itu Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran keKPP setempat. Selanjutnya KPP menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran sertapersyaratannya diterima secara lengkap.

2.1.3.6 Pengelompokan Pajak

2.1.3.6.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2.1.3.6.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

2.1.3.6.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.3.4 System Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada wajib pajak
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2003: 7-8)

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

2.1.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

a. Orang pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai Subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan wansan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan

tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai Subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi:

d. Perseroan terbatas ;

e. Perseroan komanditer ;

f. Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun ;

g. Persekutuan ;

h. Firma;

i. Kongsi;

j. Perkumpulan koperasi; Yayasan ;

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan obyektif. Wajib Pajak Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat Negara, adalah: presiden dan wakil presiden.
2. Karyawan, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.

3. Karyawan Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
4. Karyawan dengan status Wajib Pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
5. Karyawan lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
6. Badan bersifat:
 - perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum dapat berbentuk perusahaan dagang, jasa maupun industri.
 - Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
 - Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. (Sriyadi, 1995: 13-23).

2.1.6 Objek Pajak

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2002:109).

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, diyider, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lainya itu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - a. keuntungan karma pembebasan utang
 - b. keuntungan karma selisih kurs
 - c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
 - d. hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.1.7 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekuhian, Perkumpulan, dll.
4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subyek Pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dan bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Di samping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di

Indonesia namun tidak lebih dan 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.1.8 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teraur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uanglembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raga, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawai/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, foto grafi dan pemasaran.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

- n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- o. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
- p. Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- q. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,

2.1.9 Pengertian- pengertian yang berhubungan dengan administrasi PPh Badan pasal 21 Wajib Pajak Badan.

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut Pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwin.

4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa Pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Pembentahuan Masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Umum Milik Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
8. Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.(Waluyo, 2003:22-50)

2.1.10 Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 diubah Undang-Undang No. 7 tahun 1991 diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000tentang Pajak Penghasilan.

2. Petunjuk Pelaksanaan
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
 - b. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Perhitungan.